

ABSTRAK

Proses perancangan arsitektur dalam dekade terakhir bersifat rasionalistik argumentatif (*glass box proses*) yang berdampak pada terjadinya penurunan kualitas profesionalisme arsitek. Hal tersebut menjadikan peran arsitek tidak signifikan dalam pengambilan keputusan desain karena hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada klien. Gambaran proses desain perancangan arsitektur terdapat pada Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Arsitek, tetapi aturan tersebut sering kali tidak sesuai dengan realita, sehingga perancangan desain suatu proyek tidak berjalan secara efektif ditinjau dari proses pengambilan keputusan desain pada tahap konsep rancangan, pra-rancangan, pengembangan rancangan, dan pembuatan gambar kerja. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis perbedaan pengambilan keputusan desain arsitektur pada proyek pengadaan langsung dan tidak langsung. Pengambilan data proses desain dilakukan dengan cara wawancara dan bukti bahan rapat ataupun notulensi hasil rapat. Metode analisis menggunakan nilai perbandingan untuk mengevaluasi efektifitas peran profesionalisme arsitek pada rapat pertemuan dengan pengguna jasa yang terlibat dalam perancangan desain gedung *Integrated Forest Farming Learning Center* Universitas Gajah Mada (pengadaan tidak langsung) dan gedung PGSD Universitas Ahmad Dahlan Kampus V (pengadaan langsung) menggunakan variabel *7 steps to effective decision making* yang terdiri dari *Identify the Decision, Gather Information, Identify Alternatives, Weigh the Evidence, Choose Among Alternatives, Take Action, Review Your Decision* dalam penentuan pengambilan keputusan desain arsitektur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengambilan keputusan desain arsitektur, proyek pengadaan tidak langsung lebih efektif dibandingkan dengan proyek pengadaan langsung.

Kata kunci: *Pengambilan Keputusan Desain Arsitektur, Pengadaan Langsung, Pengadaan Tidak Langsung*